

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 195 /PM.00.02/K.BB-02/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Imbauan Netralitas Kades/Lurah

Mentok, 17 September 2024

Kepada Yth: *Terlampir*

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- B. Sehubungan dengan akan ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat dan akan dilaksakannya tahapan Kampanye, disampaikan kepada Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan **Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015** berbunyi "*Dalam Kampanye dilarang : h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*"
 2. Bahwa pelanggaran terkait Pasal 69 huruf h diatur lebih lanjut dalam **Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** yang berbunyi "*Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"
 3. Bahwa sanksi pidana pelanggaran Pasal 69 diatur dalam **Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** yang berbunyi "*Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).*";
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** berbunyi "*Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan :*
 - a. *Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b. *Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
 - c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

5. Bahwa berdasarkan **Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** berbunyi "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*";
6. Bahwa sanksi pidana pelanggaran pada Pasal 71 Ayat (1) diatur dalam **Pasal 188** yang berbunyi "*setiap pejabat negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lainnya/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).*"
7. Bahwa berdasarkan **Pasal 189** berbunyi "*Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*"
8. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024** adalah sebagai berikut :
 - a. **Pasal 29 huruf b, c, g, dan j** yang berbunyi "*Kepala Desa dilarang: b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; g. Menjadi pengurus partai politik; dan j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.*"
 - b. **Pasal 51 huruf b, c, g, dan j** yang berbunyi "*Perangkat Desa dilarang : b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; g. Menjadi pengurus partai politik; dan j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.*"

c. **Pasal 64** huruf **c, d, dan h** yang berbunyi “*anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang : c. Menyalahgunakan wewenang; d. Melanggara sumpah/janji jabatan; h. Menjadi pengurus partai politik.*”

9. Bahwa berdasarkan **PKPU Nomor 4 tahun 2017** adalah sebagai berikut:

Pasal 61 Ayat (2) berbunyi “*Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan :*

- a. *Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;*
- b. *Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau*
- c. *Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.”;*

Pasal 69 Ayat (1) berbunyi “*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.*”

10. Dalam rangka Pencegahan Potensi Pelanggaran berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas, dengan hormat **diimbau** kepada Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

- a. Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa **dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan** yang dapat yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
- b. Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa selama Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk **tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan** yang telah dijelaskan diatas maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk **tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan Kampanye** dalam bentuk apapun selama Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berlangsung;

- d. Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan Tahapan Pemilihan serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

No

DAFTAR INSTANSI

- 1 APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Se-Kabupaten Bangka Barat
- 2 ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) Se-Kabupaten Bangka Barat
- 3 Lurah Tanjung
- 4 Lurah Sungai Daeng
- 5 Lurah Sungai Baru
- 6 Lurah Keranggan
- 7 Lurah Menjelang
- 8 Lurah Kelapa